



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Desa Tandem Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang)

Rina Siswi Utami¹, Zainal Arifin Purba²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: rinasiswiutami.id@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: zainalarifinpurba1968@gmail.com

Corresponding Author: rinasiswiutami.id@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to find out waqf land as debt security in Tandem Hilir Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency and also to find out waqf land as debt security according to Islamic law and Law No. 41 of 2004. This study used a descriptive method of analysis. This type of research is empirical research, the research used in this research is qualitative method. The collection technique in this study used interviews, observation, and documentation. The problem with the waqf land used as collateral for the debt occurred because of the ignorance of the waqf where his brother made the waqf land as collateral for debt, so that the waqf land could not be used as the initial designation of the waqf land for the expansion of the mosque area, until now the problem has not been resolved because the waqf's brother has not settled the debt, so the waqf land is still a collateral for the debt. Basically, changes in designation are not allowed, because it has been regulated by Law Number 41 of 2004 concerning Waqf article 40 that waqf assets are prohibited for collateral, confiscated, granted, sold, bequeathed, exchanged, transferred in other forms of transfer of rights. The criminal provisions regarding waqf land as debt security are regulated in Law No. 41 of 2004 Article 67. With the existence of criminal provisions and sanctions for perpetrators who violate the rules of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf article 40, making it a person who commits the violation deterred with legal consequences and makes the community reluctant to violate.*

Keyword: *Waqf Land, Debt Guarantee, Islamic Law and Law No. 41 of 2004*

Abstrak: Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanah wakaf sebagai jaminan hutang di Desa Tandem Hilir Kecamatan Hamparan Kab. Deli Serdang dan juga untuk mengetahui tanah wakaf sebagai jaminan hutang menurut hukum Islam dan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

metode kualitatif. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. terjadinya permasalahan terhadap tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan hutang itu terjadi karena ketidaktahuan si pewakif dimana saudaranya tersebut menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai jaminan hutang, sehingga tanah wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukan awal tanah wakaf tersebut untuk perluasan wilayah Masjid, hingga saat ini masalah tersebut belum juga selesai karena saudara si pewakif belum menyelesaikan hutangnya maka tanah wakaf tersebut masih menjadi jaminan atas hutangnya tersebut. Pada dasarnya perubahan peruntukan tidak dibolehkan, karena sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 bahwa harta wakaf dilarang untuk jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Adapun ketentuan pidana tentang tanah wakaf sebagai jaminan hutang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 67. Dengan adanya ketentuan pidana dan sanksi atas pelaku yang melanggar aturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40, menjadikannya orang yang melakukan pelanggaran tersebut jera dengan akibat hukumnya serta membuat masyarakat enggan untuk melanggar.

Kata Kunci: Tanah Wakaf, Jaminan Hutang, Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

PENDAHULUAN

Wakaf adalah instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khatthab seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Lalu karena ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan. umat, maka Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah saw. bagaimana cara mendermakan kebun tersebut. Rasulullah saw menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula ketika Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat.¹

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.²

Menurut ajaran Islam, prinsip pemilikan terhadap harta benda yang dimiliki mencakup benda lain di dalamnya, dengan kata lain sebagian dari harta mereka ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut, yang kemudian tidak dibenarkan apabila harta benda tersebut dikuasai oleh sekelompok orang. Sebagaimana termasuk dalam firman Allah SWT surat Az - Zariyat, ayat 19:

¹ Jubaedah, *Dasar Hukum Wakaf*, Tazkiyah Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan, h. 255.

² Muhammad Nur Iqbal, *Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif)*, [Vol. 1 No. 1 \(2020\): Islamic Circle](#), h. 168.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(QS. Az- Zariyat)

Wakaf merupakan solusi alternatif bagi pengembangan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Dari data yang diketahui, tanah wakaf yang ada di desa maupun di kota sangat luas. Potensi yang demikian itu seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam sejarahnya, wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Meskipun pengalaman sejarah cukup panjang dalam pengelolaan wakaf, namun masih dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf belum mencapai hasil yang diharapkan. Wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat belum terwujud.³

Lembaga perwakafan merupakan sebuah perbuatan yang berasal dari hukum.⁴ Oleh karena itu, masalah yang timbul dalam wakaf tidak akan terlepas dari konsepsi wakaf baik itu menurut hukum Islam maupun Undang-Undang. Sehingga pemahaman tentang wakaf akan dimulai dengan pengertian wakaf menurut bahasa. Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari kata arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “Menahan” atau “Berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” yang berarti berhenti atau berdiri.⁵ Sedangkan menurut syara’, wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan, kemudian pemanfaatannya berlaku umum.⁶

Wakaf itu sesuatu yang mengikat. Wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan juga tidak dapat mengikrarkan bahwa harta wakaf itu menjadi hak milik orang lain. Dan tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan, alasan tidak dibolehkan menjaminkan harta wakaf yaitu karena di khawatirkan harta wakaf disita karena tidak bisa membayar utang sebagaimana mestinya. Mengingat harta wakaf itu untuk umum tidak untuk perorangan, badan hukum dan lain-lain. Pada dasarnya perubahan peruntukan tidak dibolehkan, karena sudah diatur oleh Pasal 40 Undang Undang No 41 Tahun 2004⁷ tentang Wakaf mengatur, bahwasannya harta wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan, dan alihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Nadzhir tidak diperbolehkan untuk berutang atas nama wakaf baik untuk melalui pinjaman ataupun dengan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk perawatan tanah wakaf tersebut.

Alasan dilarangnya harta benda wakaf dijadikan jaminan karena dikhawatirkan harta wakaf atau hasil yang didapatkan darinya disita untuk dapat melunasi hutangnya, sehingga akan hilangnya harta wakaf dan para mustahik tidak dapat mendapatkan keuntungan darinya. Apabila seorang nadzhir kehabisan uang dalam mengelola harta benda wakaf sehingga nadzhir berupaya menjaminkan tanah wakaf tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang untuk mengelola harta wakaf tersebut. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan, karena apabila tanah wakaf dijadikan jaminan untuk utang dikhawatirkan tanah wakaf disita karena tidak bisa melunai hutang yang mengatas namakan wakaf. Dengan demikian berhentilah amalan wakaf serta tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

³ Saprida dkk, *Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022, h. 61.

⁴Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 15

⁵Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 1-2

⁶ Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 25.

⁷Pasal 41 Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang tanah waqaf sebagai jaminan hutang yang tinjau dari perspektif Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang waqaf di Desa Tandem Hilir Kecamatan Hamparan Perak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti, dengan menggambarkan / menjelaskan keadaan objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara, Undang-Undang serta KHI dan data sekunder yaitu berupa buku-buku. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Wakaf.

1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”.⁸

a. Menurut Hukum Islam

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab. Asal kata “الوقف” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat atau tetap berdiri”.⁹ Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* karena di sanalah tempat berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga *Mauqif* di mana para jama’ah berdiam untuk *wukuf*. Kata “الوقف” berarti الحبس (menahan) sehingga kata “وقفة-وقفى-وقفان” sama artinya dengan “حباسة-حبايسو-حبايسان”.¹⁰

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Menurut jumhur wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Menurut malikiyah wakaf adalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf).¹¹

b. Undang-undang no.41 tahun 2004

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf didefinisikan pada Pasal 1 menerangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹² Di dalam Kompilasi Hukum Islam (pada buku ke 3 pasal 215 ayat 1) dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka 1989), h. 1006.

⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), h. 23.

¹⁰ Muhammad Al-Khathib, Al-Iqna’, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), I h. 26.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili Terjemahan Kitab dari Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu. h. 153-156.

¹² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

benda miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³

2. Rukun dan Syarat Wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukunnya wakaf sebagaimana yang disepakati para ulama ada empat (4) yaitu:¹⁴

- a. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagai harta bendanya)
- b. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- c. *Mauquf* (barang atau benda yang diwakafkan)
- d. *Mauquf* Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah:

- a. Shigah wakaf bisa berupa tulis maupun lisan, hanya saja untuk shigah wakaf yang disyariatkan hanya ijab tanpa diperlukan qobul. Serta diperlukan disebutkan peruntukan harta benda wakaf tersebut ketika menyebutkan ikrar wakaf, disertai jangka waktu pelaksanaan wakaf yang dimaksud
- b. Wakif (orang yang mewakafkan) Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru' (mendermakan harta benda) karena itu syarat seorang wakif cakup melakukan tindakannya. Artinya sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat (1) diatur bahwa: badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf.

Wakaf memiliki tujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi dari wakaf sendiri yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada hakikatnya wakaf memiliki tujuan yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara ber-*tabbaru* ntuk mendapatkan ridhonya. Tujuan wakaf Pada Pasal 4 Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diatur bahwa.Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.¹⁶

¹³Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 212.

¹⁴Siti Nurul Amaliah, *Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman) Vol. 8, No. 2 (2022), h. 67.

¹⁵Yudi Permana, *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implemantasiny di Indonesia*, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 2 (2021), h. 162.

¹⁶*Ibid.*, hlm.118

Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang di Desa Tandem Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

Pasal 40 Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur, bahwasannya harta wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan, dan alihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Nadzhir tidak diperbolehkan untuk berutang atas nama wakaf baik untuk melalui pinjaman ataupun dengan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk perawatan tanah wakaf tersebut.

Disini peneliti akan menguraikan lebih jelas terkait dengan tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang terjadi di Desa Tandem Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, disini peneliti akan menjelaskan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan permasalahan ini antara lain pihak pemilik tanah, pihak pengurus masjid dan dari pihak KUA.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Khoirunnisa selaku pemilik tanah yang telah mewakafkan tanahnya terkait dengan tanah yang telah diwakafkan bisa menjadi jaminan hutang, beliau menjelaskan :

“Saya secara pribadi telah mewakafkan sebidang tanah yang saya miliki guna untuk kepentingan umat, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong karena tujuannya untuk pelebaran masjid yang ada di sekitar rumah saya, jadi hingga saat ini tanah tersebut masih kosong karena dari pihak masjid memang belum mulai melakukan perluasan masjid tersebut. Terkait dengan tanah yang telah saya wakafkan ternyata menjadi jaminan hutang jujur saya baru mengetahuinya belakangan ini, dikarenakan adanya muncul permasalahan dengan tanah tersebut dimana ada pihak yang menjumpai saya terakit dengan tanah tersebut sudah menjadi jaminan hutang yang dilakukan oleh saudara saya sendiri”¹⁷.

Peneliti juga bertanya terkait dengan mengapa bisa tanah yang telah diwakafkan menjadi jaminan hutang tanpa sepengetahuan Ibu Siti Khoirunnisa , beliau menjelaskan :

“Itulah yang membuat saya bingung mengapa tanah yang sudah saya wakafkan menjadi jaminan hutang yang dilakukan oleh saudara saya sendiri, itupun saudara saya tersebut tidak ada menjelaskan kepada saya terkait dengan permasalahan ini, saya taunya ada seseorang yang menjumpai saya dan menjelaskan bahwa tanah tersebut dalam keadan sebagai jaminan atas hutang saudara saya tersebut. Setelah itu saya jumpai saudara saya dan terjadilah keributan antara saya dan saudara karena kekecewaan saya mengapa masalah ini bisa terjadi, apalagi semua masyarakat sudah tau permasalahan ini karena tanah tersebut sudah diwakafkan dan kenapa bisa dijadikan sebgai jaminan hutang, dan pada akhirnya tanah yang telah saya wakfkan masih menjadi jaminan hutang sampai saudara saya menyelesaikan masalahnya tersebut”¹⁸.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pengurus Masjid yang mengetahui permasalahan tersebut, yaitu Bapak Nurrohman terkait dengan tanah yang telah diwakafkan dijadikan sebagai jaminan hutang, beliau menjelaskan:

“Disini saya selaku pengurus Masjid mengetahui bahwa memang benar Ibu Siti Khoirunnisa telah mewakafkan sebidang tanahnya yang kosong untuk dipergunakan dalam hal peluasan wilayah masjid, dan sepengetahuan saya memang proses perwakafan tanah tersebut telah terjadi di kantor KUA dan selanjutnya tanah tersebut sudah menjadi milik Masjid yang akan digunakan guna perluasan wilayah Masjid itu sendiri. Namun beberapa waktu yang lalu muncul permasalahan yang saya ketahui dimana tanah tersebut ternyata sudah dijadikan sebagai jaminan hutang dimana yang melakukan tersebut adalah bapak Rozali yaitu saudaranya Ibu Siti Khoirunnisa , saya mengetahui masalah tersebut karena terjadi pertengkaran antara Ibu Siti Khoirunnisa dengan saudaranya itu sehingga saya tau

¹⁷ Siti Khoirunnisa, Pemilik Tanah, Wawancara Pribadi, 31 Agustus 2023

¹⁸ Siti Khoirunnisa, Pemilik Tanah, Wawancara Pribadi, 31 Agustus 2023.

bahwa tanah wakaf tersebut telah dijadikan jaminan hutang yang mana dilakukan bapak Rozali tanpa sepengetahuan Ibu Siti Khoirunnisa, sehingga permasalahan tersebut sampai ke pengurus Desa dan juga ke kantor KUA. Hingga saat ini status tanah wakaf tersebut masih menjadi jaminan hutang sampai bapak Rozali menyelesaikan hutang nya. Karena adanya permasalahan tersebut maka kami selaku pengurus Masjid masih menunda proses perluasan wilayah Masjid karena status tanah tersebut masih menjadi sengketa atau bermasalah”¹⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Nasirwan selaku penggadaai tanah tersebut. Peneliti bertanya apakah tanah tersebut telah digadaikan ke bapak? Beliau menjelaskan:

“Ya saya pak nasirwan memang benar tanah tersebut telah digadaikan kesaya dan sekarang masih dalam pemeliharaan saya tanah tersebut.

Peneliti juga bertanya apakah bapak tidak tahu perihal tanah tersebut sudah di waqafkan? beliau menjelaskan:

“Dan saya tidak tahu apakah tanah tersebut statusnya di waqafkan karena memang tidak ada kejelasan diawal pada saat terjadinya akad gadai tersebut.jadi hingga detik ini, saya tidak mengetahui bahwasannya tanah tersebut memang statusnya tanah waqaf dan juga pihak yang menggadaikan kesaya tidak ada menyampaikan perihal tentang tanah tersebut menjadi atau sudah menjadi statusnya tanah waqaf dan memang benar tanah tersebut digadaikan kesaya”.²⁰

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Staf KUA Kecamatan Hamparan Perak Bapak Ridwan, S.ag terkait dengan tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan hutang, beliau menjelaskan :

“Terkait dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tandem Hilir dimana ada tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan hutang memang benar sampai permasalahan di KUA Kecamatan Hamparan Perak, masalah tersebut terjadi dimana tanah yang telah diwakafkan tanpa sepengetahuan pewakif di jadikan sebagai jaminan hutang oleh saudara pewakif. Seharusnya tanah wakaf tersebut mau dipergunakan untuk perluasan wilayah Masjid karena pada saat proses perwakafan berlangsung tujuannya untuk perluasan wilayah masjid, jadi tujuan perwakafan tersebut tidak dapat dilakukan saat ini karena status tanah tersebut masih bermasalah, dari perbuatan tersebut jelas telah melanggar undang-undang perwakafan itu sendiri dimana tanah yang telah diwakafkan tidak dapat digunakan sebagai jaminan hutang, tapi dari permasalahan tersebut penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan hingga permasalahan tanah wakaf tersebut selesai dan kembali dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya”²¹.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya permasalahan terhadap tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan hutang itu terjadi karena ketidaktahuan si pewakif dimana saudaranya tersebut menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai jaminan hutang, sehingga tanah wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukan awal tanah wakaf tersebut untuk perluasan wilayah Masjid, hingga saat ini masalah tersebut belum juga selesai karena saudara si pewakif belum menyelesaikan hutangnya maka tanah wakaf tersebut masih menjadi jaminan atas hutangnya tersebut.

¹⁹ Nurrohman, Pengurus Masjid, Wawancara Pribadi, 31 Agustus 2023.

²⁰ Nasirwan ,Penggadaai Tanah,Wawancara Pribadi,15 November 2023

²¹ Ridwan , Staff KUA, Wawancara Pribadi, 04 September 2023

Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan permasalahan dan hasil wawancara di atas terkait tanah waqaf sebagai jaminan hutang jika di tinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan atas harta benda waqaf tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan dengan tegas bahwa perubahan penggunaan wakaf tidak dapat dibenarkan hal ini sesuai dengan bunyi pasal 225:

- a. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- b. Penyimpangan dan ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Indonesia kecamatan dan camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrar kan oleh Waqif karena kepentingan umum.

Bila dicermati dengan cermat bunyi pasal 225 ayat (1) diatas maka akan dipahami bahwa KHI secara utuh mereduksi pendapat para Mujtahid terdahulu tentang perubahan harta benda wakaf. Selanjutnya jika diamati pada pasal 225 ayat (2) KHI tersebut kita menemukan bahwa KHI membicarakan lebih jauh terhadap perubahan benda wakaf dimana KHI mengatur prosedur perubahan benda wakaf itu secara tertib.

2. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pada dasarnya perubahan peruntukan tidak dibolehkan, karena sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 bahwa harta wakaf dilarang untuk jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²² Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap tanah wakaf antara lain:

- a. Tidak melakukan dominasi atas harta wakaf.
- b. Tidak boleh berutang atas nama wakaf
- c. Tidak boleh menggadaikan harta wakaf
- d. Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali alasan hukum
- e. Tidak boleh meminjamkan harta wakaf

Diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan fase dimana perwakafan di Indonesia telah memiliki aturan yang lebih komprehensif, detail dan jelas. Jika sebelumnya perwakafan hanya diatur dalam 1 (satu) pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang kemudian diatur dalam PP No. 28/1997 melalui transplantasi hukum maka dengan diterbitkannya UU No. 41 Tahun 2004, perwakafan telah diatur dalam UU tersendiri.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 menentukan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang sebagai berikut :

- a. Dijadikan jaminan.
- b. Disita
- c. Dihibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukarkan atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

²²Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h .92.

Berdasarkan penguraian Undang-Undang waqaf diatas dapat ditarik garis merah bahwa sudah ada aturan mengenai larangan atas harta benda waqaf yang di jadikan sebagai jaminan hutang, pada dasarnya tidak diperbolehkan karena dengan menjaminkan harta benda waqaf untuk utang sama halnya merubah tujuan peruntukan harta waqaf, sedangkan dalam merubah peruntukan harta benda waqaf ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- c. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dengan harta benda yang manfaat dan dinilai tukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- d. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, namun dikecualikan apabila benda yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 67 sebagai berikut: Bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk mengalihkan kepada hak lainnya tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin dipenjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelola dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan adanya ketentuan pidana dan sanksi atas pelaku yang melanggar aturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40, menjadikannya orang yang melakukan pelanggaran tersebut jera dengan akibat hukumnya serta membuat masyarakat enggan untuk melanggar.

Senada dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 tahun 2004 sudah jelas bahwasannya harta benda waqaf tersebut tidak boleh dirubah peruntukannya namun berbeda halnya dengan pendapat sebaigian para ulama islam. Menurut A.Faishal Haq dalam buku Hukum Perwakafan Di Indonesia menjelaskan sebagian para ulama menyatakan bahwa harta waqaf statusnya masih milik waqif .oleh karena itu suatu ketika dapat di tarik kembali, dan dapat diwaris, dihibahkan, serta di jual.²³

Dalam hal ini peneliti tidak sependapat dengan sebaigian para ulama yang sudah di terangkan sebelumnya di dalam buku tersebut yang mengatakan bahwa harta waqaf dapat ditarik kembali, kemudian diwarisi,dihibahkan dan dijual .karena pendapat ini juga

²³ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada), h. 43.

bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang No 41 tahun 2004. Dan pendapat tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Jika merujuk pada karakteristik Hukum Islam dan Hukum Positif yang disampaikan diatas maka sudah jelas bahwa harta benda waqaf yang sudah di waqafkan tidak bisa di jadikan jaminan, disita, dihibahkan atau di jual dan diwariskan, berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada permasalahan ini penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan hingga permasalahan tanah waqaf tersebut selesai.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya permasalahan terhadap tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan hutang itu terjadi karena ketidaktahuan si pewakif dimana saudaranya tersebut menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai jaminan hutang, sehingga tanah wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukan awal tanah wakaf tersebut untuk perluasan wilayah Masjid, hingga saat ini masalah tersebut belum juga selesai karena suadar si pewakif belum menyelesaikan hutangnya maka tanah wakaf tersebut masih menjadi jaminan atas hutangnya tersebut.

Pada dasarnya perubahan peruntukan tidak dibolehkan, karena sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 bahwa harta wakaf dilarang untuk jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Adapun ketentuan pidana tentang tanah wakaf sebagai jaminan hutang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 67. Dengan adanya ketentuan pidana dan sanksi atas pelaku yang melanggar aturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40, menjadikannya orang yang melakukan pelanggaran tersebut jera dengan akibat hukumnya serta membuat masyarakat enggan untuk melanggar.

Adanya permasalahan diatas yang telah terjadi saran dari penulis untuk kedepannya agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini adalah penting nya komunikasi dan musyawarah antar anggota keluarga, jika komunikasi terjalin dngan baik maka permasalahan seperti ini tidak akan terjadi. Agar kedepannya bagi KUA juga lebih fokus terhadap pendaftaran harta wakaf karna KUA merupakan gerbang pertama legalitas bagi tanah wakaf.

REFERENSI

- Iqbal Muhammad Nur, *Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif)*, Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle
- Jubaedah, *Dasar Hukum Wakaf*, Tazkiyah Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan
- Khosyiah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Khoirunnisa Siti, *Pemilik Tanah*, Wawancara Pribadi, 31 Agustus 2023.
- Nasirwan, *Pengadai Tanah*, Wawancara Pribadi, 15 November 2023
- Nurrohman, *Pengurus Masjid*, Wawancara Pribadi, 31 Agustus 2023.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2010.